



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ny. Mediana Sipahutar, berkedudukan di Jalan Lingkungan 02 Citatah Rt.006 Rw.013 Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROY BERTO PANGIHUTAN, SH. beralamat di Kantor Hukum ROY BERTO PANGIHUTAN SIRAIT & ASSOCIATES, berkedudukan di Jakarta, yang beralamat di Gedung Propindo Lt. 2, Jl. Pusdiklat Depnaker Kampung Lembur No. 57A, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur 13570 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 8 April 2020 dibawah Nomor 368/SK.Pdt/2020 PNCbi sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **PT. Astra Sedaya Finance**, bertempat tinggal di Jl. Tegar Beriman No.1 Cibinong City Centre Blok B No.18 Cibinong , sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. Astra Aviva Life**, bertempat tinggal di Pondok Indah Office Tower 3 Lt.1 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Pondok Indah Jakarta Selatan , sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 Juni 2020 dalam Register Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah mendaftarkan Gugatan ini di Pengadilan Negeri Cibinong dengan nomor Perkara: 67/ Pdt.G/ 2020/ PN. CBI tertanggal 07 Februari 2020. Penggugat adalah isteri dari almarhum Harapan Hutabarat, yang mana almarhum Harapan Hutabarat tercatat sebagai Debitor di perusahaan PT. Astra Sedaya Finance, berdasarkan kontrak perjanjian nomor: 01200273001826612 tertanggal 28 November 2018, untuk pembiayaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios tahun 2015 warna Putih, nomor rangka: MHKG2CJ2JFK105776, nomor mesin: 3SZDFT5681 dan kendaraan ini tercatat atas nama Sandro Hutabarat (anak kandung Penggugat). Karena Penggugat sedang mendesak butuh uang cepat sehingga mobil tersebut diatas dijaminkan di perusahaan Tergugat I dan dilindungi asuransi diperusahaan Tergugat II. Dalam perjanjian Kredit antara Penggugat , Tergugat I dan Tergugat II ada disebutkan pasal jika Debitor meninggal dunia maka Penggugat akan mendapatkan manfaat dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu berupa pelunasan seluruh hutang Penggugat yang ada di perusahaan Tergugat I. Namun setelah Penggugat meninggal dunia, lalu Penggugat tidak mampu membayar cicilannya lagi dan kemudian Tergugat I melakukan penarikan mobil Penggugat, sedangkan Tergugat II tidak mau bertanggung jawab sebagaimana yang disebutkan dalam isi polis asuransi pada butir 1 (satu) Sertifikat Asuransi ACC Credit Protection dengan alasan yang mengada-ada tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Penggugat mengalami kerugian tidak dapat menggunakan mobil tersebut diatas karena ditarik oleh Tergugat I. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ini dapat dikategorikan merupakan Perbuatan Wanprestasi;

2. Bahwa berdasarkan dalam kontrak "Perjanjian Pembiayaan Multiguna" antara Penggugat dan Tergugat I nomor: 01200273001826612 tertanggal 28 November 2018 tentang pembiayaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios tahun 2015 warna Putih, nomor rangka: MHKG2CJ2JFK105776, nomor mesin: 3SZDFT5681, ada disepakati bahwa jika Debitor (dalam hal ini Penggugat) meninggal dunia, maka seluruh hutang Penggugat yang ada di

Halaman 2 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Tergugat I maka akan dibayarkan secara lunas seluruh hutangnya oleh perusahaan Tergugat II. Namun yang terjadi faktanya adalah mobil milik Penggugat ditarik dan berada dalam penguasaan Tergugat I;

Untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi atas Penggugat maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat meletakkan sita jaminan atas kendaraan milik Penggugat yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios tahun 2015 nomor polisi F 1839 NC, warna Putih, nomor rangka: MHKG2CJ2JFK105776, nomor mesin: 3SZDFT5681 yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I;

3. Bahwa dalam butir 1 (satu) Sertifikat asuransi ACC Credit Protection yang berlaku sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan 28 November 2021, berisi bahwa:

“MAANFAAT PERTANGGUNGAN :

Butir 1: MAANFAAT MENINGGAL DUNIA. Apabila peserta (Tertanggung=Penggugat) meninggal dunia karena Penyakit atau kecelakaan dalam masa kepesertaan, maka Penanggung (= Tergugat II) akan membayarkan manfaat Pertanggungan sebesar jumlah sisa pinjaman termasuk tunggakan, denda angsuran dan bunga denda angsurat (jika ada) yang timbul dari tunggakan pinjaman. Perhitungan jumlah sisa pinjaman atau manfaat pertanggungan tersebut mengacu pada tanggal saat peserta (Tertanggung = Penggugat) meninggal dunia” ;

Oleh karena suami Penggugat telah meninggal dunia, setelah Penggugat mengajukan claim asuransi ke perusahaan Tergugat II, lalu kemudian perusahaan Tergugat II menolak permohonan claim asuransi Penggugat, sebagaimana tertulis pada butir 3 (tiga) surat Tergugat II kepada Penggugat tertanggal 17 Juni 2019 yang isinya: “Dengan demikian tidak ada manfaat pertanggungan yang dapat dibayarkan, karena kondisi tersebut termasuk dalam pengecualian polis pada Sertifikat Asuransi ACC Credit Protection masa berlaku hingga 28 November 2021”.

Tergugat II terlihat mencari-cari alasan yang mengada-ada, dengan maksud untuk tidak mau membayar manfaat pertanggungan yang seharusnya diberikan kepada Penggugat padahal memang benar suami Penggugat sudah meninggal dan telah memenuhi ketentuan . Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menghukum Tergugat II untuk membayar manfaat pertanggungan asuransi kepada

Halaman 3 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Penggugat memenuhi ketentuan butir 1 (satu) polis asuransi berupa Sertifikat Asuransi ACC Credit Protection masa berlaku hingga 28 November 2021 ;

Berdasarkan dalil dan alasan - alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan dan menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Meletakkan sita jaminan atas kendaraan milik Penggugat yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios tahun 2015 nomor polisi F 1839 NC, warna Putih, nomor rangka: MHKG2CJ2JFK105776, nomor mesin: 3SZDFT5681 yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar manfaat pertanggungan asuransi kepada Penggugat karena Penggugat memenuhi ketentuan butir 1 (satu) polis asuransi pada Sertifikat Asuransi ACC Credit Protection masa berlaku hingga 28 November 2021 ;
5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I hadir diwakili kuasanya John F.Situmeang, SH, CLA, Tony A Sitompul, SH, MH, Andi R. Lumban Gaol, SH, MH, Jatendra Hutabarat, SH, Daniel H. Pasaribu, SH, David Partogi, SH, Advent K. Nababan, SH, Widhi Kharisma Pradana, SH, semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum S2S Law Office Advokates & Legal Consultants yang berlatar di Grandd Palace, Tower A, 3rd Floor Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Kemayoran, Jalan Bennyamin Suaeb, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa No.77/SK-PN/CSCCD-LDS/EXT/VIII/2020, tanggal 3 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong pada tanggal 13 Agustus 2020 dibawah Nomor 729/SU.Pdt/2020/PN.Cbi, untuk Tergugat II hadir diwakili kuasanya Wahyu Gumilar, SH. MH., CLA, Andry Oktariawan, SH, Firmansyah, SH, Alfian Syam Tanjung, SH dan Cindy Yolanda, SH, para Avokad dan Advokat Magang yang berkantor pada Kantor Hukum Drawy & Droit Law Office, baralamat di Gedung DU Center Lantai 3, Jl Karet Pedurenan No.53 Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Agustus 2020, Nomor 023/ASLI-SK-LGL/VIII/2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 8 Agustus 2020 dibawah Nomor : 739SK.Pdt/2020/PN.Cbi;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Budi Rahayu Purnomo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan II telah mengajukan jawabannya tanggal 26 Oktober 2020 sebagai berikut :

I. JAWABAN TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN NEGERI CIBINONG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

- Bahwa jika diteliti dan dicermati secara seksama, adanya gugatan Penggugat *a quo* berawal dari hubungan hukum antara (Alm.) **Harapan Hutabarat** (dalam hal ini sebagai Suami Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.: 01200273001826612, tanggal 28 November 2018, yang ditandatangani oleh (Alm.) Harapan Hutabarat dengan Tergugat I (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**"), terkait dengan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat, dengan spesifikasi, Merk: Daihatsu, Type: All New Terios, Model: T 1.5 R M/T, Kondisi: Bekas, Tahun: 2015, Warna: Putih, No. Rangka: MHKG2CJ2JFK105776, No.

Halaman 5 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: 3SZDFT5681, atas nama: Sandro Hutabarat dan telah dibebani pertanggunggunaan Fiducia (untuk selanjutnya disebut "**Obyek Fiducia**").

- Bahwa **sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara**, Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas berlaku menjadi Undang-Undang bagi (Alm.) Harapan Hutabarat (atau bagi pihak yang menggantikan kedudukan (Alm.) Harapan Hutabarat) dengan Tergugat I, sehingga baik (Alm.) Harapan Hutabarat (atau bagi pihak yang menggantikan kedudukan (Alm.) Harapan Hutabarat) dengan Tergugat I **wajib patuh dan tunduk terhadap Perjanjian Pembiayaan tersebut**.

- Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat bertindak sebagai istri dari (Alm.) Harapan Hutabarat atau dengan kata lain, Penggugat bertindak sebagai salah satu ahli waris dari (Alm.) Harapan Hutabarat.

- Bahwa oleh karena Penggugat yang dalam hal ini **mengaku** bertindak selaku istri atau salah satu Ahli Waris dari (Alm.) Harapan Hutabarat yang menggantikan kedudukan (Alm.) Harapan Hutabarat, maka secara hukum, **Penggugat wajib patuh dan tunduk terhadap Perjanjian Pembiayaan yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan (Alm.) Harapan Hutabarat, kecuali** Penggugat menolak untuk mewarisi harta peninggalan (Alm.) Harapan Hutabarat.

- Bahwa dengan demikian, secara *mutatis mutandis*, **Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo berlaku juga sebagai Undang-Undang yang mengikat bagi Penggugat dengan Tergugat I** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara.

- Bahwa di dalam **ketentuan angka 24 Perjanjian Pembiayaan** tersebut di atas, yang berbunyi:

"Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait Perjanjian atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan Internal (Internal Disputa Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 6 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan di tempat lain"

diatur bahwa bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I terkait Perjanjian Pembiayaan atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara:

a. Yang pertama, secara musyawarah melalui penanganan keluhan Internal (*Internal Dispute Resolution*);

b. Yang kedua, bila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai mufakat, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

c. Yang ketiga, apabila penyelesaian melalui LAPS yang terdaftar di OJK tidak dicapai kesepakatan, maka permasalahan akan diselesaikan di Pengadilan **dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.**

- Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, menurut ketentuan angka 24 Perjanjian Pembiayaan diatur bahwa apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan tersebut, **maka akan diselesaikan di domisili hukum tetap, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.**

- Bahwa oleh karena dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut telah diatur domisili hukum tetap untuk menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatut dan selayaknya menurut hukum, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, **maka sudah sepatut dan selayaknya menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).**

Halaman 7 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. GUGATAN PENGUGAT PREMATUR.

- Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa Perjanjian Pembiayaan sebagai dasar terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat I wajib patuh dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut.

- Bahwa di dalam **ketentuan angka 24 Perjanjian Pembiayaan** tersebut di atas, yang berbunyi:

"Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait Perjanjian atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan Internal (Internal Disputa Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan di tempat lain"

diatur bahwa bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I terkait Perjanjian Pembiayaan atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara:

- a. Yang pertama, secara **musyawarah** melalui penanganan keluhan Internal (Internal Dispute Resolution);
- b. Yang kedua, bila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai mufakat, **maka permasalahan tersebut akan diselesaikan di LAPS di sektor pembiayaan yang terdaftar di OJK.**
- c. Yang ketiga, apabila penyelesaian melalui LAPS yang terdaftar di OJK tidak dicapai kesepakatan, maka permasalahan akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



- Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, menurut ketentuan angka 24 Perjanjian Pembiayaan diatur bahwa apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan tersebut, **maka mekanisme penyelesaian perselisihan tersebut akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah, dimana apabila tidak tercapai mufakat, maka akan diselesaikan di LAPS di sektor pembiayaan yang terdaftar di OJK.**
- Bahwa **ternyata** sebelum gugatan *a quo* diajukan, **Penggugat belum menempuh mekanisme penyelesaian secara musyawarah maupun melalui LAPS di sektor pembiayaan yang terdaftar di OJK.**
- Bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh mekanisme penyelesaian secara musyawarah maupun melalui LAPS di sektor pembiayaan yang terdaftar di OJK sebelum mengajukan gugatan *a quo*, **maka sudah sepatut dan selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan premature (belum waktunya untuk diajukan karena belum memenuhi syarat yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan).**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, yaitu bahwa **gugatan Penggugat Prematur**, maka sudah sepatut dan selayaknya menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. PENGANTIAN SURAT KUASA YANG DIBERIKAN PENGUGAT KEPADA ROY BERTO PANGIHUTAN, S.H. DAN PENGAJUAN GUGATAN PADA PERSIDANGAN TANGGAL 12 OKTOBER 2020 TIDAK SAH.

- Bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, tanggal 12 Oktober 2020, pihak yang diberi kuasa oleh Penggugat untuk mewakili Penggugat dalam perkara *a quo* menyatakan melakukan penggantian surat kuasa dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* **menjadi Surat Kuasa No.: 008/RBP/VI/2020, tertanggal 03 Juni 2020.**
- Bahwa Surat Kuasa No.: 008/RBP/VI/2020, tertanggal 03 Juni 2020 **didaftarkan** di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong **tanggal 05 Oktober 2020.**

Padahal gugatan Penggugat tertanggal 07 Juni 2020 dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 Juni 2020 sebagaimana disebut dalam register perkara pada Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: **152/PDT.G/2020/PN.CBI.**, tertanggal 15 Juni 2020.

Halaman 9 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Surat Kuasa yang baru** didaftarkan pada tanggal **05 Oktober 2020** tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar pemberian kuasa untuk mengajukan gugatan yang diregister pada tanggal 15 Juni 2020.
- Bahwa dengan demikian, **Penggantian Surat Kuasa yang disampaikan oleh kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 12 Oktober 2020 adalah penggantian surat kuasa yang tidak sah**, sehingga penggantian surat kuasa tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.
- Bahwa disamping itu, pada persidangan tanggal 12 Oktober 2020, bersamaan dengan penggantian surat kuasanya, kuasa hukum Penggugat juga menyerahkan surat gugatan tertanggal 07 Juni 2020 yang **ternyata berbeda dengan dengan gugatan yang secara resmi diserahkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong kepada Tergugat I, yaitu gugatan yang diregister oleh Pengadilan Negeri Cibinong dengan No.: 152/PDT.G/2020/PN.CBI, tertanggal 15 Juni 2020.**
Dimana perbedaan tersebut terletak pada nomor surat kuasa yang menjadi dasar bagi kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana Tergugat I jelaskan di atas.
- Bahwa oleh karena penggantian surat kuasa tersebut adalah penggantian surat kuasa yang tidak sah menurut hukum, **maka gugatan yang diserahkan oleh Penggugat pada persidangan pada tanggal 12 Oktober 2020 yang didasarkan pada surat kuasa yang baru diserahkan pada tanggal 12 Oktober 2020 tersebut, menurut hukum haruslah dikesampingkan.**
- Bahwa menurut hukum sebagaimana penjelasan di atas, **surat kuasa yang sepatutnya dianggap sah mewakili Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah surat kuasa yang lama**, yaitu Surat Kuasa No.: 008/RBP/II/2020, tertanggal 01 Februari 2020.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penggantian surat kuasa dan pengajuan gugatan baru pada persidangan tanggal 12 Oktober 2020 tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau dikesampingkan, sehingga tidak merubah gugatan dan dasar bagi penerima kuasa mewakili Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. SURAT KUASA YANG DIBERIKAN PENGUGAT KEPADA ROY BERTO PANGIHUTAN, S.H. UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO TIDAK SAH.

- Bahwa di dalam gugatannya tertanggal 07 Juni 2020 sebagaimana diregister pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor: **152/PDT.G/2020/PN.CBI.**, tertanggal 15 Juni 2020, dijelaskan bahwa **Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo diwakili oleh Roy Berto Pangihutan, S.H. berdasarkan Surat Kuasa No.: 008/RBP/II/2020, tertanggal 01 Februari 2020.**
- Bahwa ternyata Surat Kuasa No.: 008/RBP/II/2020, tertanggal 01 Februari 2020 yang diberikan oleh Penggugat kepada Roy Berto Pangihutan, S.H. untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I **telah pernah dilaksanakan oleh Roy Berto Pangihutan, S.H. sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat yang diwakili oleh Roy Berto Pangihutan, S.H. terhadap Tergugat I sesuai dengan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tertanggal 07 Februari 2020 yang telah diregister pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor: 67/PDT.G/2020/PN.CBI., tertanggal 28 Februari 2020,** dimana hal inipun diakui oleh Penggugat dalam gugatan perkara a quo.
- Bahwa di dalam gugatan Penggugat tertanggal 07 Februari 2020 yang telah diregister pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor: 67/PDT.G/2020/PN.CBI., tertanggal 28 Februari 2020 **dijelaskan bahwa gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat yang diwakili oleh Roy Berto Pangihutan, S.H. berdasarkan Surat Kuasa No.: 008/RBP/II/2020, tertanggal 01 Februari 2020, dimana Surat Kuasa tersebut SAMA DENGAN Surat Kuasa yang dipergunakan untuk mewakili Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo.**
- Bahwa dengan demikian, **terungkap fakta bahwa Surat Kuasa No.: 008/RBP/II/2020, tertanggal 01 Februari 2020 telah dilaksanakan** oleh Roy Berto Pangihutan, S.H. mewakili Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam perkara pada Pengadilan Negeri Cibinong yang diregister dengan Nomor: 67/PDT.G/2020/PN.CBI., tertanggal 28 Februari 2020, **sehingga Surat Kuasa tersebut tidak dapat lagi dipergunakan** oleh Roy Berto Pangihutan, S.H. untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo.

Halaman 11 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Surat Kuasa No.: 008/RBP/II/2020, tertanggal 01 Februari 2020 tidak dapat lagi dijadikan sebagaimana dasar bagi Roy Berto Pangihutan, S.H. mewakili Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, maka dengan demikian Surat Kuasa tersebut menjadi TIDAK SAH dijadikan sebagai dasar bagi Roy Berto Pangihutan, S.H. untuk mewakili Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat I.

Bahwa oleh karena dasar bagi Roy Berto Pangihutan, S.H. mewakili Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah surat kuasa yang tidak sah, maka sudah sepatut dan selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

5. ROY BERTO PANGIHUTAN, S.H. YANG BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PENGGUGAT BERDASARKAN SURAT KUASA NO.: 008/RBP/III/2020, TERTANGGAL 01 FEBRUARI 2020 TIDAK BERWENANG UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT II.

- Bahwa isi Surat Kuasa No.: 008/RBP/II/2020, tertanggal 01 Februari 2020 yang diberikan oleh Penggugat kepada Roy Berto Pangihutan, S.H. yang dijadikan sebagai dasar bagi Roy Berto Pangihutan, S.H. mewakili Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, **dijelaskan bahwa Surat Kuasa tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Roy Berto Pangihutan, S.H. untuk mengajukan gugatan terhadap PT. Astra Sedaya Finance (*in casu* Tergugat I) dan tidak terdapat kuasa dari Penggugat kepada Roy Berto Pangihutan, S.H. untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II.**

- Bahwa oleh karena pihak yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh Roy Berto Pangihutan, S.H. tidak didasarkan pada kuasa yang diterimanya dari Penggugat, telah menyebabkan gugatan *a quo* menjadi tidak sah dan mengikat bagi pihak-pihak yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatut dan selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 12 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

- Bahwa dalam posita gugatannya, poin nomor 1, halaman 2 - halaman 3, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

“... Namun setelah Penggugat meninggal dunia, lalu Penggugat tidak mampu membayar cicilannya lagi dan kemudian Tergugat I melakukan penarikan mobil Penggugat, sedangkan Tergugat II tidak mau bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam isi polis asuransi pada butir 1 (satu) Sertifikat Asuransi ACC Credit Protection dengan alasan yang mengada-ada tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Penggugat mengalami kerugian tidak dapat menggunakan mobil tersebut di atas karena ditarik oleh Tergugat I. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ini **dapat dikategorikan merupakan perbuatan wanprestasi**”

- Bahwa namun kemudian, dalam petitum gugatannya, Penggugat sama sekali tidak mengajukan permohonan supaya Pengadilan Negeri Cibinong menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi.

- Bahwa dalam petitum gugatannya, poin nomor 2, halaman 4, Penggugat justru mengajukan permohonan supaya Pengadilan Negeri Cibinong menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*). Padahal dalam posita gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitumnya telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, cukup jelas dan nyata bahwa terdapat kontradiksi antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka sudah sepatut dan selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat I menyatakan bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat I pada bagian dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini, sehingga bagian dalam eksepsi tersebut dianggap sudah dituangkan pada bagian dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya, poin nomor 1 halaman 2, yang pada pokoknya mendalilkan:

"... Karena Penggugat sedang mendesak butuh uang cepat, sehingga mobil tersebut di atas dijaminan di perusahaan Tergugat I dan dilindungi asuransi di perusahaan Tergugat II ... dst."

adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena dalil tersebut menekankan bahwa pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat, dengan spesifikasi, Merk: Daihatsu, Type: All New Terios, Model: T 1.5 R M/T, Kondisi: Bekas, Tahun: 2015, Warna: Putih, No. Rangka: MHKG2CJ2JFK105776, No. Mesin: 3SZDFT5681, atas nama: Sandro Hutabarat sebelumnya telah dibeli oleh (Alm.) Harapan Hutabarat, namun karena kebutuhan yang mendesak, kendaraan roda empat tersebut dijaminan kepada Tergugat I, **padahal fakta yang sebenarnya adalah bahwa pembelian kendaraan roda empat tersebut dibiayai oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.: 01200273001826612** oleh dan antara (Alm.) Harapan Hutabarat dengan Tergugat I (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**").

3. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I timbul dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.: 01200273001826612, tertanggal 28 November 2018 oleh dan antara (Alm.) Harapan Hutabarat dengan Tergugat I (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**"), sehubungan dengan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat, dengan spesifikasi, Merk: Daihatsu, Type: All New Terios, Model: T 1.5 R M/T, Kondisi: Bekas, Tahun: 2015, Warna: Putih, No. Rangka: MHKG2CJ2JFK105776, No. Mesin: 3SZDFT5681, atas nama: Sandro Hutabarat **yang dibebani pertanggungan Fiducia** (untuk selanjutnya disebut "**Obyek Fiducia**"), yang dibeli oleh (Alm.) Harapan Hutabarat yang dibiayai oleh Tergugat I, dengan ketentuan bahwa (Alm.) Harapan Hutabarat akan membayar secara mengangsur setiap bulannya kepada Tergugat I

Halaman 14 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



yang pembayaran pertamanya dimulai pada tanggal 28 November 2018 dan pembayaran angsuran terakhir pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut, **dimana diketahui bahwa (Alm.) Harapan Hutabarat telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2019 dan Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari (Alm.) Harapan Hutabarat, sehingga Penggugat dalam perkara a quo menggantikan kedudukan (Alm.) Harapan Hutabarat dalam melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan.**

Sehingga dengan demikian, Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas mengikat juga bagi Penggugat sebagai Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yang mengatur hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sehubungan dengan pembiayaan Obyek Fiducia sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo.

4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya, poin nomor 1, halaman 2 - halaman 3, yang pada pokoknya mendalilkan:

"... Dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ada disebutkan pasal jika Debitor meninggal dunia maka Penggugat akan mendapatkan manfaat dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu berupa pelunasan seluruh utang Penggugat yang ada di perusahaan Tergugat I ... dst."

adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dengan alasan, sebagai berikut:

- **Bahwa tidak benar terdapat Perjanjian Kredit antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, yang benar adalah terdapat Perjanjian Pembiayaan oleh dan antara (Alm.) Harapan Hutabarat dengan Tergugat I.**
- **Bahwa tidak terdapat ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dalil Penggugat tersebut di atas.**
- **Bahwa selain itu, dalam kepesertaan manfaat asuransi sebagaimana dimaksud dalam Polis Induk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ACC Credit Protection, hubungan hukum yang terjalin dalam polis asuransi tersebut setelah (Alm.) Harapan Hutabarat selaku Peserta (Tertanggung) meninggal dunia adalah oleh dan**

Halaman 15 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



antara Penggugat selaku Penerima manfaat dan Tergugat II selaku Penanggung.

Berdasarkan uraian di atas, maka **dalil Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sehingga sudah sepatut dan selayaknya untuk ditolak atau setidaknya untuk dikesampingkan.**

5. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya, poin nomor 2, halaman 3, yang pada pokoknya mendalilkan:

"Berdasarkan dalam kontrak "Perjanjian Pembiayaan Multiguna" ada disepakati bahwa jika Debitor meninggal dunia, maka seluruh hutang Penggugat yang ada di perusahaan Tergugat I maka akan dibayarkan secara lunas seluruh hutangnya oleh Perusahaan Tergugat II ... dst.

Sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi atas Penggugat maka Penggugat memohon supaya meletakkan sita jaminan atas Objek Fiducia"

adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena ternyata tidak terdapat ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan yang menyatakan "jika Debitor meninggal dunia, maka seluruh hutang Penggugat yang ada di perusahaan Tergugat I maka akan dibayarkan secara lunas seluruh hutangnya oleh Perusahaan Tergugat II".

Sehingga dengan demikian dan karena hubungan hukum sehubungan dengan ditolaknya Klaim Meninggal dunia yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II adalah antara Penggugat dengan Tergugat II, maka Permohonan Sita Jaminan atas Objek Fiducia yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada

Berdasarkan uraian di atas, maka **dalil Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sehingga sudah sepatut dan selayaknya untuk ditolak atau setidaknya untuk dikesampingkan.**

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin nomor 3 halaman 3 - halaman 4, Tergugat I tidak memberikan tanggapan karena dalil tersebut berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II.

Halaman 16 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



7. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 14 huruf c Perjanjian Pembiayaan yang berbunyi:

“Debitor dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan oleh karenanya Kreditor memiliki hak dan Debitor berkewajiban melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan seketika dan sekaligus atau menyerahkan Objek Pembiayaan dan/atau Objek Jaminan kepada kreditor, tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari Kreditor atau juru sita Pengadilan, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut:

c. Debitor meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap yang menurut pendapat kreditor, debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewaiban-kewajibannya dalam perjanjian ini, kecuali apabila penerima dan/atau penerus hak/para ahli warisnya, dengan persetujuan tertulis dari kreditor, sanggup dan bersedia untuk memenuhi semua kewajiban debitor berdasarkan perjanjian ini dan mengikuti ketentuan pengalihan kewajiban yang ditetapkan kreditor”

maka setelah (Alm.) Harapan Hutabarat meninggal dunia, Penggugat telah mengambil-alih tanggungjawab sebagai Debitor Tergugat I dengan melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat I, yaitu untuk angsuran bulan Mei 2019 dibayar pada tanggal 28 Mei 2019 dan untuk angsuran bulan Juni 2019 dibayar pada tanggal 20 Juli 2019.

8. Bahwa namun Penggugat sudah tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat I sejak angsuran bulan Juli 2019 sampai dengan saat ini.

9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, sejak bulan Juli 2019, Penggugat telah wanprestasi kepada Tergugat I, dimana hal ini juga diakui oleh Penggugat dalam gugatannya dalam perkara *a quo*.

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya adalah dalil-dalil yang tidak berdasar menurut hukum, sehingga sudah sepatut dan selayaknya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan untuk ditolak seluruhnya, maka cukup beralasan pula menurut hukum untuk menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Halaman 17 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan ini Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau menyatakan gugatan Penggugat Premature atau menyatakan Surat Kuasa dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* tidak sah atau menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

II. JAWABAN TERGUGAT II ;

1. Penggugat sebelumnya pernah mengajukan Gugatan yang sama terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan register perkara No 67/Pdt.G/2020/PN.Cbi tanggal 28 Februari 2020. Dalam putusannya tanggal 02 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong “menyatakan **Gugatan Penggugat gugur**” karena Penggugat berkali-kali tidak hadir dalam mediasi dan persidangan setelah mediasi walaupun telah dipanggil secara patut. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius dalam menjalani Gugatannya.

ALASAN-ALASAN EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT II

2. Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalih Penggugat dalam Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat II secara tertulis. Selanjutnya, Tergugat II akan menguraikan alasan,

Halaman 18 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan, dan dasar hukum diajukannya Eksepsi dan Jawaban ini dengan alasan-alasan pokok sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- a. Eksepsi Kompetensi Relatif;
- b. Eksepsi Surat Kuasa Penggugat Cacat Formil dan Tidak Sah;
- c. Eksepsi Gugatan Gugur Demi Hukum Karena Surat Kuasa yang menjadi dasar diajukannya Gugatan *a quo* Telah Dicabut
- d. Eksepsi Gugatan Tidak Dapat Diterima Karena Penggugat Tidak Beritikad Baik Dalam Proses Mediasi;
- e. Gugatan Kurang Pihak/*Plurium Litis Consortium*;
- f. Gugatan Penggugat Prematur;
- g. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur/*Obscuur Libel*.

DALAM JAWABAN

Tergugat II Terbukti Tidak Melakukan Wanprestasi;

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

3. Majelis Hakim Yang Mulia, Pengadilan Negeri Cibinong demi hukum tidak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. Registrasi 01200273001826612 tanggal 28 November 2018 yang dibuat antara almarhum Harapan Hutabarat (suami Penggugat) selaku Tertanggung (selanjutnya disebut "**Tertanggung**") dengan Tergugat I (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), khususnya Pasal 24 Perjanjian, Tertanggung dan Tergugat I telah sepakat apabila terjadi perselisihan maka akan diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 24 Perjanjian:

"Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait PERJANJIAN atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (internal dispute resolution), bila tidak mencapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa

Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurangi hak KREDITOR untuk mengajukan tuntutan di tempat lain."

4. Pilihan kewenangan relatif mengadili tersebut sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei* yang terdapat dalam Pasal 118 ayat (4) HIR dimana para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari Perjanjian.

Pasal 118 ayat (4) HIR:

*"jika ada suatu tempat tinggal, yang **dipilih dengan surat akte**, maka orang yang menggugat, jika ia suka, boleh **memasukan tuntutannya itu kepada ketua pengadilan negeri yang dalam pegangannya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.**"*

5. Ketentuan pemilihan penyelesaian sengketa dalam Pasal 24 Perjanjian merupakan kesepakatan yang mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya (asas *pacta sunt servada*) sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara.

Pasal 1338 KUHPerdara

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

6. Dalam praktiknya pun, Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung telah konsisten menerapkan Pasal 118 ayat (4) HIR sebagai dasar kewenangan mengadili secara relatif, salah satunya Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 39/Pdt.G/2012/PN.Kds. tanggal 13 Desember 2012 yang dalam pertimbangan hukumnya dapat disimpulkan bahwa kesepakatan untuk memilih suatu Pengadilan Negeri tertentu untuk menyelesaikan sengketa menurut Pasal 118 ayat (4) HIR bersifat imperatif atau memaksa, sehingga para pihak harus tunduk pada ketentuan yang telah disepakati tersebut.

Halaman 79 Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 39/Pdt.G/2012/PN.Kds.:

"Menimbang bahwa apabila para pihak telah bersepakat memilih suatu Pengadilan Negeri tertentu untuk menyelesaikan sengketanya, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan di pengadilan di tempat yang dipilih tersebut (pasal 118 ayat 4 HIR, pasal 142 ayat 4 Rbg), dan pemilihan tempat pengadilan negeri yang dilakukan para pihak harus ditulis di atas akta (pasal 24 KUHPerdara);

Halaman 20 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



*Menimbang, bahwa walaupun pasal 118 ayat (4) HIR, pasal 142 ayat 4 Rbg tersebut menggunakan kata-kata “dapat”, sehingga dapat ditafsirkan tidak imperative, namun kalau kita Kembali kepada ketentuan pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya, maka ketentuan tersebut adalah bersifat khusus, sehingga pasal 118 ayat (4) HIR, pasal 142 ayat 4 Rbg harus ditafsirkan **imperative sifatnya**.”*

7. Berdasarkan fakta-fakta, alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut, terbukti bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan karenanya Tergugat II mohon agar Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. EKSEPSI SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT FORMIL DAN TIDAK SAH

8. Majelis Hakim Yang Mulia, Surat Kuasa Khusus dari prinsipal Penggugat kepada kuasa hukum Penggugat demi hukum juga cacat formil dan tidak sah. Alasannya karena: (i) terdapat **dua surat kuasa khusus** atas satu gugatan yang sama, (ii) **tidak memenuhi syarat formil** dari sebuah surat kuasa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) karena tidak ada nama PT Astra Aviva Life disebut sebagai Tergugat II (iii) tidak dilampirkan/dilengkapi dengan identitas Penggugat seperti KTP dan Surat Keterangan Waris dari Pengadilan atau Pejabat yang berwenang, sebagaimana diuraikan berikut ini.

9. **Pertama**, Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/RBP/II/2020 tertanggal 01 Februari 2020 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 08 April 2020 (selanjutnya disebut “**Surat Kuasa 01 Februari 2020**”). Kemudian dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2020, Penggugat mengajukan Surat Kuasa Khusus yang baru Nomor 008/RBP/VI/2020 tertanggal 03 Juni 2020 yang **baru diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 05 Oktober 2020** (selanjutnya disebut “**Surat Kuasa 05 Oktober 2020**”) dan menyatakan di muka Hakim bahwa Surat Kuasa 05 Oktober 2020 **mencabut** Surat Kuasa 01 Februari 2020.

10. Perbuatan Penggugat mengganti surat kuasa yang lama dengan surat kuasa yang baru pada saat perkara masih berjalan demi hukum mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi gugur, karena yang menjadi

Halaman 21 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar gugatan adalah surat kuasa yang digunakan pada saat Gugatan didaftarkan, yakni Surat Kuasa 01 Februari 2020. Sedangkan surat kuasa yang baru, yakni Surat Kuasa 05 Oktober 2020, tidak dapat dijadikan alas hak bagi kuasa hukum untuk melanjutkan Gugatan, karena baru ada setelah Gugatan didaftarkan, dan tidak dapat diberlakukan ke belakang atau mundur/surut. Dengan fakta tersebut, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena surat kuasa Penggugat cacat formil atau tidak sah.

11. Kedua, Surat Kuasa Penggugat, baik Surat Kuasa 01 Februari 2020 maupun Surat Kuasa 05 Oktober 2020, **tidak memenuhi syarat formil** karena hanya menyebutkan nama Penggugat dan PT Astra Sedaya Finance sebagai Tergugat, dan **sama sekali tidak menyebut nama PT Astra Aviva Life sebagai Tergugat II**.

12. Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, **surat kuasa harus memenuhi syarat formil** yakni:

- (i) menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan;
- (ii) Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- (iii) menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
- (iv) menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara para pihak yang berperkara.

13. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, halaman 15, menyatakan: **"syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah."** Oleh karena syarat-syarat surat kuasa khusus tersebut di atas bersifat kumulatif, sehingga apabila terdapat salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah surat kuasa menjadi tidak sah dan cacat formil yang mengakibatkan Gugatan tidak dapat diterima.

Halaman 22 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Semangat SEMA terkait dengan syarat formil dari suatu Surat Kuasa Khusus diatas juga diakomodir di dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 34/10K/Pdt/1983 tanggal 09 Maret 1985, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 57K/Pdt/1984 tanggal 01 Mei 1985 dan **Putusan Nomor: 52/PDT/2012/PT.MDN tanggal 19 Juni 2012**, yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 34/10K/Pdt/1983 tanggal 09 Maret 1985:

*“surat kuasa yang **tidak menyebut pihak yang hendak digugat** dan objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”*

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 57K/Pdt/1984 tanggal 01 Mei 1985:

*“surat kuasa yang diberikan penggugat kepada kuasa, yang didalamnya **tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat**, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.”*

Putusan Nomor: 52/PDT/2012/PT.MDN tanggal 19 Juni 2012:

*“bahwa secara formil surat bukti P.34 tersebut; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa surat kuasa tersebut bersifat umum sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata, jadi bukan surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan seperti di atur dalam Pasal 123 HIR, sebagaimana pula dimaksud dalam SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23-1-1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan Putusan MA RI No. 531K/SIP/1973 tanggal 25 Juli 1974 jo Putusan MA RI No. 334K/PDT/1984. Ternyata dalam surat kuasa tersebut (P.34) **tidak dijelaskan secara lengkap subyek tergugat dan untuk kepentingan proses pengadilan tingkat mana.***

*Menimbang, bahwa oleh karena itu baik penggugat Ilham Taufik maupun orang lain yang diberi kuasa olehnya **tidak memiliki legal standing** untuk menggugat tergugat di Pengadilan Negeri dalam perkara a quo. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Banding,*

Halaman 23 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan penggugat adalah cacat formal; karena itu eksepsi ini patut dikabulkan.

15. Berdasarkan alasan hukum tersebut, oleh karena nama PT Astra Aviva Life tidak disebut sebagai pihak Tergugat di dalam surat kuasa Penggugat (baik Surat Kuasa 05 Oktober 2020 maupun Surat Kuasa 01 Februari 2020), maka demi hukum Penggugat hanya berhak menarik PT Astra Sedaya Finance sebagai Tergugat, dan tidak berhak menarik Tergugat II sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*. Fakta bahwa Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* jelas merupakan **perbuatan yang melampaui kewenangan** sebagaimana dilarang menurut Pasal 1797 KUHPerduta.

Pasal 1797 KUHPerduta

*“Penerima kuasa **tidak boleh** melakukan apa pun yang **melampaui kuasanya**, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit.”*

16. **Ketiga. Surat Kuasa Penggugat**, baik Surat Kuasa 05 Oktober 2020 maupun Surat Kuasa 01 Februari 2020, **tidak sah karena tidak dilampirkan/dilengkapi dengan identitas Penggugat seperti KTP dan Surat Keterangan Waris dari Pengadilan atau Pejabat yang berwenang**. Dalam halaman 1 paragraf ketiga pada kedua Surat Kuasa tersebut, Penggugat mengaku sebagai istri dari Tertanggung (almarhum Harapan Hutabarat). Namun ternyata dalam surat kuasa tersebut tidak dilampirkan surat keterangan waris dari Pengadilan atau pejabat yang berwenang.

17. Selain itu, dalam halaman 1 paragraf ketujuh pada kedua surat kuasa, Penggugat menyatakan bahwa 1 unit mobil Daihatsu Terios tahun 2015 warna putih nomor rangka: MHKG2CJ2JFK105776, nomor mesin: 3SZDFT5681 tercatat atas nama Sandro Hutabarat, dan dalam butir 1 halaman 2 Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Sandro Hutabarat adalah anak kandung Penggugat. Artinya ahli waris dari Tertanggung (almarhum Harapan Hutabarat) bukan hanya Penggugat, namun juga ada anak Penggugat yang bernama Sandro Hutabarat (usia ±27 tahun), dan anak-anak Penggugat lainnya.

18. Artinya, ahli waris dari Tertanggung (almarhum Harapan Hutabarat) tidak hanya Penggugat, melainkan juga anak-anak Penggugat

Halaman 24 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya juga ikut memberikan kuasa di dalam perkara *a quo* karena sama kedudukannya sebagai ahli waris dari Tertanggung (almarhum Harapan Hutabarat). Oleh karena ahli waris Tertanggung (almarhum Harapan Hutabarat) lebih dari seorang, maka sepatutnya surat kuasa Penggugat dilengkapi dengan identitas diri dan Surat Keterangan Waris dari Pengadilan atau pejabat yang berwenang.

19. Surat keterangan waris tersebut demi hukum dibutuhkan untuk membuktikan siapa-siapa saja yang berhak atas objek waris. Tidak ditariknya seluruh ahli waris sebagai Penggugat dan tidak dilampirkannya bukti/keterangan sebagai ahli waris dari Pengadilan ataupun pejabat yang berwenang di dalam Surat Kuasa membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 2438.K/SIP/1980 tertanggal 22 Maret 1982 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 44/PDT.G/2012/PN.KBJ Tanggal 12 November 2013 menyatakan bahwa gugatan yang berkenaan dengan harta warisan harus diajukan oleh seluruh ahli waris.

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 2438.K/SIP/1980 tertanggal 22 Maret 1982:

"semua orang yang termasuk sebagai para ahli waris harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan harta warisan tersebut."

Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 44/PDT.G/2012/PN.KBJ Tanggal 12 November 2013:

*"Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat dalam perkara ini telah menyatakan bahwa Penggugat MILAP PURBA adalah salah seorang anak/cucu/cicit/ahli waris dari Alm. Nangkih Purba dengan istrinya Almh. Ngoeroepi Br. Ginting, namun setelah Majelis Hakim dalam perkara ini memperhatikan dengan seksama keseluruhan isi gugatan Penggugat dalam posita gugatannya, ternyata Penggugat MILAP PURBA tidak ada mencantumkan secara jelas, apakah Penggugat dalam perkara ini **bertindak atas nama diri sendiri** **ataukah bertindak sebagai ahli waris** dari Alm. Nangkih Purba dan Almh. Ngoeroepi Br. Ginting, yang mana hal ini belum sesuai dengan yang digariskan Yurisprudensi MARI No. 1529.K/Pdt/2001 tertanggal 23 September 2003), dan juga gugatan Penggugat dalam perkara ini **tidak menyertakan seluruh ahli waris** dari Alm. Nangkih Purba dan Almh. Ngoeroepi Br. Ginting sebagai pihak dalam perkara*

Halaman 25 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, dan ternyata hal ini juga **belum** memenuhi kaedah hukum sebagaimana dalam Yurisprudensi MARI No. 2438.K/SIP/1980 tertanggal 22 Maret 1982;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat demi hukum bahwa **Penggugat belum memenuhi syarat-syarat formalitas sebagai seorang Penggugat** yang digariskan/ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku."

20. Sesuai doktrin dari M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, halaman 55, sumber identitas subjek hukum perorangan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Kartu Keluarga (KK), dan juga Surat Keterangan Ahli Waris bila Gugatan diajukan oleh ahli waris dari pewaris yang telah meninggal dunia. Oleh karenanya, dokumen-dokumen tersebut harus terlampir di dalam Surat Kuasa Khusus untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan subjek hukum Penggugat. Tanpa dilampirkannya dokumen-dokumen tersebut bersama dengan surat kuasa membuktikan bahwa kapasitas hukum Penggugat diragukan keabsahan dan kebenarannya, termasuk hubungan hukumnya dengan para pihak yang digugat.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, halaman 55 menyatakan:

"2). *Sumber Keabsahan Alamat*

Terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal:

- **Bagi perorangan (physical person), dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan Kartu Keluarga (KK);**
 - **Bagi perseroan (legal entity), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin usaha atau dari Papan Nama.**
- Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu, tidak dapat diajukan bantahan."*

Halaman 26 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



21. Berdasarkan fakta-fakta, alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut, terbukti bahwa Surat Kuasa Penggugat cacat formil dan tidak sah. Oleh karenanya Tergugat II mohon agar Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. EKSEPSI GUGATAN GUGUR DEMI HUKUM KARENA SURAT KUASA YANG MENJADI DASAR DIAJUKANNYA GUGATAN A QUO TELAH DICABUT

22. Majelis Hakim Yang Terhormat, Gugatan Penggugat demi hukum terbukti cacat formil dan harus dinyatakan gugur demi hukum karena didasarkan pada Surat Kuasa 01 Februari 2020 yang sudah dicabut oleh Surat Kuasa 05 Oktober 2020 sebagaimana dinyatakan oleh kuasa hukum Penggugat dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2020.

23. Sebagaimana Majelis Hakim Yang Mulia ketahui, Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan Surat Kuasa 01 Februari 2020 yang baru diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 08 April 2020. Kemudian dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2020, Penggugat mengajukan Surat Kuasa 05 Oktober 2020 dan menyatakan di muka Hakim bahwa Surat Kuasa 05 Oktober 2020 **mencabut** Surat Kuasa 01 Februari 2020.

24. Dengan dicabutnya Surat Kuasa 01 Februari 2020, maka Gugatan Penggugat menjadi gugur karena surat kuasa yang menjadi dasar Gugatan *a quo* telah dicabut. Gugatan Penggugat demi hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya surat kuasa, khususnya karena Gugatan *a quo* diajukan oleh kuasa hukum Penggugat, bukan oleh prinsipal Penggugat. Oleh karena prinsipal Penggugat telah mencabut Surat Kuasa 01 Februari 2020 yang menjadi dasar diajukannya Gugatan *a quo*, maka dengan sendirinya Gugatan *a quo* menjadi gugur.

Pasal 1813 KUHPerdara

"Pemberian kuasa berakhir; dengan ditariknya kembali kuasa si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya; pengampuan-nya; atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang telah memberikan atau menerima kuasa."

Pasal 1816 KUHPerdara

Halaman 27 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



*“pengangkatan seorang kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, **menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung** mulai dari diberitahu-kannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut.”*

25. Sedangkan Surat Kuasa 05 Oktober 2020, tidak dapat dijadikan alas hak bagi kuasa hukum untuk melanjutkan Gugatan, karena baru ada setelah Gugatan didaftarkan, dan tidak dapat diberlakukan ke belakang atau mundur/surut. Dengan fakta tersebut, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena surat kuasa Penggugat cacat formil atau tidak sah.

26. Berdasarkan fakta-fakta, alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut, terbukti bahwa Gugatan Penggugat demi hukum terbukti cacat formil dan harus dinyatakan gugur demi hukum karena didasarkan pada Surat Kuasa 01 Februari 2020 yang sudah dicabut. Oleh karenanya Tergugat II mohon agar Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

D. EKSEPSI GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PENGGUGAT TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM PROSES MEDIASI

27. Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut “**PERMA MEDIASI**”), Gugatan Penggugat demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena selama Mediasi **prinsipal Penggugat tidak pernah hadir** tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, **demi hukum Penggugat harus dinyatakan sebagai Penggugat tidak beritikad baik dan Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima**. Hal ini sebagaimana fakta dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 31 Agustus 2020, Ketua Majelis Hakim dengan disepakati oleh Para Pihak telah menunjuk **Bapak Budi Rahayu Purnomo, S.H.** sebagai **Mediator** dalam perkara *a quo*.
- b. Pada tanggal 07 September 2020, telah dilaksanakan mediasi pertama yang dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II beserta prinsipalnya dan Kuasa Hukum Penggugat **tanpa** dihadiri prinsipalnya. Dalam mediasi tersebut Kuasa Hukum Penggugat langsung menyatakan bahwa prinsipalnya tidak hadir dalam mediasi dikarenakan sudah **tidak mungkin lagi** melakukan mediasi dengan

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat dan langsung meminta perkara *a quo* dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

c. Pernyataan kuasa hukum Penggugat tersebut merupakan ketidakpatuhan dan pengabaian terhadap Perma Mediasi yang mewajibkan para pihak terlebih dahulu harus menempuh upaya mediasi sebelum dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwasanya Gugatan *a quo* adalah inisiatif dari kuasa hukum Penggugat, bukan dari prinsipal Penggugat, untuk mencari keuntungan secara melawan hukum. Dugaan ini bukan tanpa alasan karena sebelumnya Penggugat pernah mengajukan Gugatan yang sama namun tidak pernah dihadiri oleh prinsipal sehingga gugatan dinyatakan gugur, dan dalam Gugatan *a quo* prinsipal Penggugat kembali tidak pernah hadir dan kuasa hukum Penggugat di dalam mediasi pertama langsung meminta kepada Mediator agar mediasi dinyatakan gagal karena sudah tidak mungkin tercapai perdamaian, padahal pertemuan di antara prinsipal Penggugat maupun Para Tergugat belum pernah dilakukan.

d. Fakta lainnya, dalam mediasi tersebut Kuasa Hukum Penggugat mengaku sudah mendapatkan Surat Kuasa Khusus Mediasi dari prinsipal Penggugat untuk mewakili Penggugat dalam setiap mediasi, namun Kuasa Hukum Penggugat tidak pernah dapat menunjukan Surat Kuasa Khusus Mediasi tersebut kepada Mediator dan Para Tergugat.

e. Faktanya pun, dalam Surat Kuasa 01 Februari 2020, **tidak** ada kuasa untuk **“mendampingi/mewakili pemberi kuasa dalam proses mediasi di dalam pengadilan, termasuk menunjuk mediator, mengajukan resume, menandatangani berita acara mediasi, risalah mediasi dan menerima/menolak hasil mediasi”**. Sehingga Kuasa Hukum Penggugat jelas tidak dapat mewakili prinsipal Penggugat di dalam mediasi.

f. Berdasarkan PERMA MEDIASI, kehadiran prinsipal adalah wajib, kecuali ketidakhadiran tersebut didasarkan atas alasan yang sah. Oleh karena prinsipal Penggugat tidak pernah hadir, dan kuasa hukum Penggugat tidak pernah sungguh-sungguh berupaya menghadirkan prinsipal Penggugat, maka berdasarkan PERMA

Halaman 29 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEDIASI Penggugat harus dinyatakan tidak beritikad baik dalam mediasi.

Pasal 6 ayat (1) PERMA Mediasi

"Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum."

Pasal 6 ayat (3) dan (4) PERMA Mediasi:

(3) *Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi **hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah***

(4) *Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:*

- kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;*
- di bawah pengampuan;*
- mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan."*

Pasal 18 ayat (3) PERMA Mediasi:

*"Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), **kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak** untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan **surat kuasa khusus** yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan."*

g. Berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa prinsipal Penggugat tidak pernah hadir dalam mediasi, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) PERMA Mediasi, **Penggugat harus dinyatakan tidak beritikad baik.**

No.	JADWAL MEDIASI	PRINSIPAL PENGGUGAT	PRINSIPAL TERGUGAT I	PRINSIPAL TERGUGAT II
1.	Senin, 07 Septemb	Tidak Hadir	Hadir	Hadir

Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



	er 2020			
2.	Rabu, 23 Septemb er 2020	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Hadir

Pasal 7 ayat 2 huruf (a), (b) dan (c) PERMA Mediasi:

*“Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat **dinyatakan tidak beriktikad baik** oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:*

- a. **tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut** dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
- b. **menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;***
- c. **ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi** tanpa alasan sah;”*

h. Tergugat II dalam mediasi tanggal 23 September 2020 telah berulang kali meminta Mediator agar prinsipal Penggugat dinyatakan telah tidak beriktikad baik dalam mediasi dan dicatatkan dalam laporan hasil mediasi sebagai laporan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) PERMA Mediasi. Namun Mediator lalai melaksanakan perintah Perma Mediasi tersebut dan langsung menyatakan mediasi diakhiri serta dinyatakan gagal. Padahal seharusnya mediasi dianggap gagal bila tidak ada pertemuan kehendak, bukan karena tidak pernah dihadiri oleh salah satu pihak.

i. Mediator juga telah melakukan tindakan yang keliru dengan mendesak Tergugat II untuk menandatangani format laporan hasil mediasi yang sudah baku dan sudah ditandatangani sebelumnya oleh Mediator.

j. Tergugat II juga menyayangkan format laporan hasil mediasi yang hanya dicantumkan tulisan mediasi berhasil atau gagal, dan tidak ada kolom khusus yang menyatakan salah satu pihak tidak beriktikad baik karena tidak pernah hadir dalam mediasi.

Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



k. Oleh karenanya, demi menegakkan Perma Mediasi yang telah susah payah disusun oleh Para Hakim Agung Yang Mulia sebagai pedoman bagi para Hakim dalam memutus perkara, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menggunakan kewenangannya menurut Pasal 22 ayat (1) dan (4) PERMA Mediasi dan menjatuhkan **putusan akhir yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat telah tidak beritikad baik selama mediasi.**

Pasal 22 ayat (1) dan (4) PERMA Mediasi

“(1) *Apabila **Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.***

(4) *Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan **putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.***”

28. Berdasarkan fakta-fakta, alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut, terbukti dan beralasan hukum bahwa Penggugat telah tidak beritikad baik dalam proses mediasi, sehingga cukup alasan hukum bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

E. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK/PLURIUM LITIS CONSORTIUM

29. Majelis Hakim Yang Mulia, Gugatan Penggugat demi hukum kurang pihak karena terbukti tidak menarik seluruh pihak yang memiliki kaitan erat dengan Gugatan *a quo* yang mana diakui sendiri oleh Penggugat di dalam Gugatannya. Hal tersebut sebagaimana akan diuraikan berikut:

a. Penggugat dalam butir 1 halaman pertama Gugatannya mengakui dan menyatakan:

“... untuk pembiayaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Tahun 2015 warna Putih, nomor rangka: MHKG2CJ2JFK105776, nomor mesin: 3SZDT5681 dan kendaraan ini **tercatat atas nama Sandro Hutabarat (anak kandung Penggugat).**”

Halaman 32 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



b. Dalih Penggugat tersebut jelas menekankan relevansi dan pentingnya peran Sandro Hutabarat yang juga merupakan anak kandung dari Tertanggung dan Penggugat di dalam perkara *a quo*. Hal ini terutama karena mobil yang menjadi objek perkara *a quo* tercatat atas nama Sandro Hutabarat. Artinya Sandro Hutabarat juga memiliki relevansi dan kaitan erat dengan Gugatan *a quo*. Oleh karenanya demi hukum Sandro Hutabarat harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Tidak ditariknya Sandro Hutabarat dalam Gugatan *a quo* jelas membuktikan bahwa Gugatan *a quo* kurang pihak.

c. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, Gugatan demi hukum harus memuat seluruh pihak-pihak yang mempunyai relevansi penting dengan perkara *a quo*. Gugatan yang tidak menarik seluruh pihak yang berkepentingan dan relevan dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang tidak lengkap dan dianggap cacat (*plurium litis consortium*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975:

"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985:

"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak."

30. Berdasarkan fakta, alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut, terbukti bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, dan karenanya Tergugat II mohon agar Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

F. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

31. Majelis Hakim Yang Terhormat, Gugatan Penggugat demi hukum prematur karena antara Penggugat dan Tergugat II terbukti belum pernah menempuh upaya penyelesaian yang disepakati di dalam Polis Induk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ACC Credit Protection (selanjutnya disebut "**Perjanjian Polis Asuransi**"), sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



a. Berdasarkan Pasal 5 huruf J butir 2 Perjanjian Polis Asuransi, dalam hal terjadi perselisihan, maka upaya yang terlebih dahulu harus ditempuh adalah “musyawarah mufakat”. Apabila upaya tersebut gagal, maka para pihak dapat memilih untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan di negara Republik Indonesia atau BMAI (Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia), atau Lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang termuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan **dan disetujui** oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam Polis Induk Asuransi.

Pasal 5 huruf J butir 2 Perjanjian Polis Asuransi:

*“Semua perselisihan dan/atau pengaduan yang timbul diantara Penanggung (Tergugat II), Pemegang Polis (Tergugat I), Peserta (Penggugat/Tertanggung) atau Penerima Manfaat sehubungan dengan pelaksanaan polis induk ini akan diselesaikan **secara musyawarah dan mufakat**. Apabila perselisihan dan/atau pengaduan dimaksud tidak dapat diselesaikan dalam waktu 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan dimaksud, maka Penanggung, Pemegang Polis, Peserta (Penggugat/Tertanggung) atau Penerima Manfaat dapat memilih untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan di negara Republik Indonesia atau BMAI (Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia), atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang termuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam Polis Induk ini sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.”*

b. Pasal 1338 KUHPerdara dengan tegas menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena Perjanjian Polis Asuransi tersebut telah dibuat dan disepakati oleh para pihak secara sah, maka seharusnya Perjanjian Polis Asuransi tersebutlah yang menjadi dasar dan acuan utama bagi para pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

c. Merujuk Pasal 5 huruf J butir 2 Perjanjian Polis Asuransi, bilamana terjadi perselisihan antara para pihak, maka diwajibkan untuk terlebih

Halaman 34 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan tenggang waktu 40 hari kerja sejak tanggal diterimanya pengaduan perselisihan dari salah satu pihak. Namun faktanya, Penggugat belum pernah menempuh upaya musyawarah mufakat tersebut dan Penggugat langsung mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Cibinong tanpa persetujuan dari salah satu pihak. Artinya, Penggugat tidak menaati dan telah melanggar ketentuan Perjanjian Polis Asuransi yang dalam perkara *a quo* berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak.

32. Dengan demikian, berdasarkan fakta, alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut, terbukti bahwa Gugatan Penggugat prematur dan karenanya Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke varklaard*).

G. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR/OBSCUUR LIBE

33. Majelis Hakim Yang Mulia, Gugatan Penggugat demi hukum terbukti tidak jelas/kabur/*obscuur libel* sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. **Pertama**, Gugatan Penggugat **mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*)**. Pada perihal Gugatan halaman (1) berjudul Gugatan Wanprestasi, dan pada paragraf 2 halaman 2 Gugatan tertulis "Gugatan Perbuatan Wanprestasi". Namun, pada petitum butir 2 halaman 4 Gugatan, Penggugat malah menuntut kepada Majelis Hakim agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Artinya terbukti bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Padahal, berdasarkan **Yurisprudensi Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986** dan **Yurisprudensi Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001**, penggabungan Gugatan perbuatan melawan hukum dengan Gugatan *wanprestasi* dalam satu gugatan adalah melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

Perihal Gugatan halaman 1 Gugatan

"Perihal: Gugatan Wanprestasi"

Paragraf 2 halaman 2 Gugatan:

Halaman 35 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dengan ini Penggugat hendak mengajukan Gugatan Perbuatan Wanprestasi terhadap:"

Petitum butir 2 halaman 4 Gugatan:

*"2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah terbukti telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** (Onrechtmatiggedaad);"*

Yurisprudensi Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984:

*"**Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan** dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula"*

Yurisprudensi Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997:

"Penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu Gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri."

b. Oleh karena Gugatan Penggugat telah mencampuradukkan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka Gugatan Penggugat terbukti tidak jelas/kabur.

c. Kedua. Gugatan Penggugat **sama sekali tidak menyebut nilai kerugian yang dituntut**. Majelis Hakim Yang Mulia, Gugatan Penggugat demi hukum terbukti tidak jelas/kabur/*obscuur libel* karena Penggugat sama sekali tidak menyebut berapa nilai kerugian yang diderita atau yang dituntutnya. Artinya jelas bahwa **tidak ada kerugian** yang diderita oleh Penggugat. Oleh karena tidak ada kerugian, maka tidak ada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat.

d. Berdasarkan doktrin ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hal.44 menyatakan bahwa agar gugatan memenuhi syarat formil, maka dalil-dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas. Jika tidak, maka gugatan tersebut kabur dan tidak jelas sehingga harus ditolak.

Doktrin Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hal.44:

*"yang dimaksud dengan **obscuur libel**, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijke).*

*Disebut juga, **formulasi gugatan tidak jelas**. Padahal agar*

Halaman 36 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)

e. **Ketiga**, Gugatan *a quo* tidak jelas mengenai siapa yang menjadi pihak Penggugat, apakah Tertanggung (almarhum Harapan Hutabarat) atau istri dari Tertanggung (almarhum Harapan Hutabarat). Dalam butir 1 halaman 2 Gugatan, Penggugat adalah istri dari Tertanggung (Almarhum Harapan Hutabarat). Namun dalam butir 1 halaman 3 Gugatan, Penggugat adalah Tertanggung (almarhum Harapan Hutabarat) yang telah meninggal dunia. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dunia dapat memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk mengajukan Gugatan?

Butir 1 halaman 2 Gugatan:

"Bahwa Penggugat adalah isteri dari almarhum Harapan Hutabarat, yang mana almarhum Harapan Hutabarat tercatat sebagai Debitor di perusahaan Tergugat I yaitu PT. Astra Sedaya Finance...."

Butir 1 halaman 2 Gugatan:

"... Karena Penggugat sedang mendesak butuh uang cepat sehingga mobil tersebut diatas dijaminkan di perusahaan Tergugat I..."

Butir 1 halaman 3 Gugatan:

"... Namun setelah Penggugat meninggal dunia..."

f. **Keempat**, bahwa dalam Gugatan Penggugat terdapat **Posita dan Petitum yang saling bertentangan**. Dalam posita Gugatan butir 1-3, Penggugat berdalih bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan **wanprestasi**. Namun dalam Petitum Gugatan butir 2, Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan **perbuatan melawan hukum**.

g. **Kelima**, Gugatan Penggugat yang didaftarkan melalui *e-Court* tidak ada salinan aslinya, tidak terdapat cap/stemple register sebagai tanda bahwa Gugatan *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong, dan kolom tanda tangan nampak terlihat hasil *screenshot* (tangkap layar) atau *cropping* (potongan gambar) dari dokumen yang berbeda. Fakta ini membuktikan bahwa Gugatan Penggugat hanya asal-asalan dan Penggugat tidak menghormati lembaga peradilan.

Halaman 37 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



34. Dengan demikian, oleh karena terbukti bahwa Gugatan *a quo* kabur/tidak jelas/*obscuur libel* bahkan cenderung asal-asalan serta tidak menghormati lembaga peradilan, maka Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke varklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

35. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat II dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat II Dalam Pokok Perkara ini.

36. Bahwa Tergugat II menolak, menyangkal dan membantah dengan tegas setiap dan seluruh dalih-dalih dan tuntutan hukum Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya secara tertulis oleh Tergugat II. Adapun Jawaban Tergugat II Dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

TERGUGAT II TERBUKTI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI)

37. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalih Penggugat dalam Gugatannya yang menuduh Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan cara mencari-cari alasan agar tidak membayar manfaat pertanggungan kepada Penggugat.

38. Penggugat berdalih Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), namun Penggugat tidak menyebut ketentuan mana dari Perjanjian Polis Asuransi yang diingkari oleh Tergugat II.

39. Dalam Gugatannya, Penggugat hanya menyebut ketentuan butir 1 Manfaat Meninggal Dunia dalam Sertifikat Asuransi yang menyatakan bahwa Penanggung akan membayar sisa pinjaman pokok Tertanggung (tidak termasuk tunggakan denda dan bunga angsuran) bila Tertanggung meninggal dunia karena penyakit atau kecelakaan dalam masa kepesertaan.

Butir 1 Manfaat Meninggal Dunia dalam Sertifikat Asuransi:

"Apabila Peserta (Tertanggung) meninggal dunia karena penyakit atau kecelakaan dalam masa kepesertaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Pertanggungan sebesar Jumlah Sisa Pinjaman tidak termasuk tunggakan, denda angsuran dan bunga

Halaman 38 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



denda angsuran (jika ada) yang timbul dari tunggakan pinjaman. Perhitungan Jumlah Sisa Pinjaman atau Manfaat Pertanggungan tersebut mengacu pada tanggal saat Peserta (Tertanggung) meninggal dunia.”

40. Padahal, terdapat pengecualian dalam butir 2 Pengecualian halaman 2 Sertifikat Asuransi yang menyatakan bahwa Tertanggung tidak akan mendapatkan manfaat meninggal dunia dari Penanggung bila Tertanggung menderita penyakit yang sudah ada sebelumnya dalam masa 12 (dua belas) bulan sebelum masa kepesertaan.

Butir 2 Pengecualian halaman 2 Sertifikat Asuransi:

“1. ...

2. Meninggal Dunia yang disebabkan oleh:

(a) ...

(b) ...

(c) ...

(d) *Kondisi yang sudah ada sebelumnya (Pre-existing conditions), yaitu **penyakit atau gangguan kesehatan atau Cedera yang telah ada** dimana Peserta (Tertanggung) telah didiagnosa dan/atau menjalani pemeriksaan kesehatan dan/atau konsultasi dan/atau mendapat pengobatan **dalam masa 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan** kecuali telah menjadi Peserta (Tertanggung) selama 12 (dua belas) bulan.”*

41. Ketentuan tersebut merupakan penegasan dari Pasal 3 huruf D poin b bagian (d) Perjanjian Polis Asuransi mengenai Pengecualian Manfaat Pertanggungan yang juga menyatakan bahwa Tertanggung tidak akan mendapatkan manfaat meninggal dunia dari Penanggung bila Tertanggung menderita penyakit yang sudah ada sebelumnya dalam masa 12 (dua belas) bulan sebelum masa kepesertaan.

Pasal 3 huruf D poin b bagian (d) Perjanjian Polis Asuransi:

“b. *Meninggal Dunia yang disebabkan oleh:*

Tidak ada Manfaat Pertanggungan yang dibayarkan apabila Peserta (Tertanggung) meninggal sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

(a) ...

(b) ...

Halaman 39 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



- (c) ...
- (d) Kondisi yang sudah ada sebelumnya (*Pre-existing conditions*), yaitu **penyakit atau gangguan kesehatan atau Cedera yang telah ada** dimana Peserta (Tertanggung) telah didiagnosa dan/atau menjalani pemeriksaan kesehatan dan/atau konsultasi dan/atau mendapat pengobatan **dalam masa 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan** kecuali telah menjadi Peserta (Tertanggung) selama 12 (dua belas) bulan."

42. Berdasarkan Sertifikat Asuransi, masa kepesertaan Tertanggung adalah tiga tahun terhitung sejak tanggal 28 November 2018 hingga 28 November 2021. Pada tanggal **13 Mei 2019**, Tertanggung meninggal dunia di RS Hermina Depok dengan **diagnosa menderita penyakit Hepatitis (Liver)** [vide Formulir Klaim Meninggal Dunia dan Surat Kronologis yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 24 Mei 2019] atau **pembengkakan perut karena Hepatitis (Liver)** [vide Surat Kronologis yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 24 Mei 2019]. Artinya Tertanggung meninggal dunia dalam masa kepesertaan.

43. Meskipun Tertanggung meninggal dunia dalam masa kepesertaan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen klaim yang diajukan Penggugat, ternyata pada tanggal 26 November 2018 (atau sebelum masa berlakunya masa kepesertaan yang dimulai tanggal 28 November 2018) Tertanggung **pernah menjalani Ultrasonografi whole abdomen (USG)** di RS Hermina Depok dengan diagnosa *Chronic parenchymal liver disease* atau lebih dikenal dengan **penyakit liver/hati kronis**.

44. Artinya, benar terbukti bahwa Tertanggung sudah menderita penyakit tersebut sebelum berlakunya masa kepesertaan dimulai tanggal 28 November 2018. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 3 huruf D poin b bagian (d) Perjanjian Polis Asuransi jo. butir 2 Pengecualian halaman 2 Sertifikat Asuransi, Tergugat II menolak klaim yang diajukan Penggugat. Dengan demikian, penolakan klaim Penggugat oleh Tergugat II demi hukum telah sesuai dengan perjanjian, dan bukan merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Sehingga tuduhan Penggugat bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Halaman 40 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Dengan demikian, terang dan jelas bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat dan karenanya Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan Penggugat ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong secara relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Surat Kuasa Penggugat Cacat Formil dan tidak sah;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Gugur Demi Hukum Karena Surat Kuasa yang menjadi dasar diajukannya Gugatan *a quo* Telah Dicabut
5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat tidak beritikad baik dalam Proses Mediasi;
6. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak/*Plurium Litis Consortium*;
7. Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur;
8. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas/*Kabur/Obscuur Libel*;;
9. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Halaman 41 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan II tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya tanggal 2 November 2020, dan para Tergugat telah menyampaikan dupliknya tanggal 9 November 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena selain Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan jawabannya atas pokok perkara, Tergugat I dan Tergugat II juga menyampaikan eksepsi tentang kompetensi relatif Pengadilan Negeri Cibinong ;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat eksepsi tentang kompetensi Relatif, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan bukti permulaan tentang eksepsi tersebut sebelum pembuktian tentang pokok perkaranya, dan Majelis akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Eksepsinya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat sebagai bukti permulaan yang bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna No : 01200273001826612, tanggal 28 November 2018, antara Alm Harapan Hutabarat dengan Tergugat I, diberi tanda bukti Awal TI-1;
2. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: 42, tertanggal 30 November 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Fridon, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bogor diberi tanda bukti Awal TI-2;
3. Foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor: W11.01823111.AH.05.01 Tahun 2018, tertanggal 30 November 20218 diberi tanda bukti Awal TI-3;
4. Foto copy Cheklis Penjelasan pembiayaan ACC yang ditandatangani oleh Alm Harapan Hutabarat, diberi tanda bukti awal TI-4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Bersama antara alm Harapan Hutabarat dan Tergugat I, tertanggal 28 November 2018, diberi tanda bukti awal TI-5;
6. Foto copy Schedule Pembayaran atas nama alm Harapan Hutabarat, diberi tanda bukti awal TI-6;
7. Foto copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari Penggugat kepada Tergugat I, tertanggal 23 November 2018, diberi tanda bukti awal TI-7;

Halaman 42 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Sertifikat Asuransi ACC Credit Protection yang diterbitkan oleh Tergugat II, diberi tanda bukti awal TI-8;

Terhadap fotocopy surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, kecuali bukti T.I-6 merupakan copy dari Print out;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Eksepsinya Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat sebagai bukti permulaan yang bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna No : 01200273001826612, tanggal 28 November 2018, antara Alm Harapan Hutabarat dengan Tergugat I, diberi tanda bukti Awal TII-1;
2. Print Out Putusan Sela perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G/2012/PN.Kds, tertanggal 13 Desember 2012 diberi tanda bukti Awal TII-2;

Terhadap bukti TII-1 telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bukti TII-2 merupakan hasil prin out;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat untuk membuktikan dalil sangkalan atas eksepsi Tergugat tersebut, telah mengajukan bukti permulaan berupa bukti surat yang bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mediana Sipahutar (Penggugat) NIK 3201016707690008, tertanggal 26 Maret 2019, diberi tanda bukti Awal P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mediana Sipahutar (Penggugat) Nomor 3201012105100019, tertanggal 23 Maret 2020, diberi tanda bukti Awal P-2;
3. Foto copy Akte Kematian atas nama Harapan Hutabarat Nomor 3201-KM-21052019-0008, tertanggal 21 Mei 2020, diberi tanda bukti Awal P-3;
4. Foto copy urat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal Ciriung, 22 Mei 2019, diberi tanda bukti Awal P-4;
5. Foto Copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna No : 01200273001826612, tanggal 28 November 2018, antara Alm Harapan Hutabarat dengan Tergugat I, diberi tanda bukti Awal P-5;

Halaman 43 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Sertifikat Asuransi Acc Credit Protection, yang dikeluarkan oleh PT Astra Aviva Life (Tergugat II), tertanggal 28 November 2018, diberitanda bukti awal P-6;

Terhadap surat-surat bukti tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok kecuali bukti awal P-1, P-2 dan P-3, merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya tidak dimuat lagi akan tetapi merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana lengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II hadir di persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya sehingga perkara diperiksa dan diputus secara contradictoir;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan materi eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat berawal dari hubungan hukum antara (Alm.) Harapan Hutabarat (dalam hal ini sebagai Suami Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.: 01200273001826612, tanggal 28 November 2018, yang ditandatangani oleh (Alm.) Harapan Hutabarat dengan Tergugat I (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan"), terkait dengan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat, dengan spesifikasi, Merk: Daihatsu, Type: All New Terios, Model: T 1.5 R M/T, Kondisi: Bekas, Tahun: 2015, Warna: Putih, No. Rangka: MHKG2CJ2JFK105776, No. Mesin: 3SZDFT5681, atas nama: Sandro Hutabarat dan telah dibebani pertanggungan Fiducia (untuk selanjutnya disebut "Obyek Fiducia"). Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas berlaku menjadi Undang-Undang bagi (Alm.) Harapan Hutabarat (atau bagi pihak yang menggantikan kedudukan (Alm.) Harapan Hutabarat) dengan Tergugat I, sehingga baik (Alm.) Harapan Hutabarat (atau bagi pihak yang menggantikan kedudukan (Alm.) Harapan Hutabarat) dengan Tergugat I wajib patuh dan tunduk terhadap Perjanjian Pembiayaan tersebut, dengan

Halaman 44 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, secara mutatis mutandis, Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo berlaku juga sebagai Undang-Undang yang mengikat bagi Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara Dalam ketentuan angka 24 Perjanjian Pembiayaan tersebut dinyatakan: "Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait Perjanjian atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan Internal (Internal Dispute Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan di tempat lain". Oleh karena dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut telah diatur domisili hukum tetap untuk menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Bahwa di dalam ketentuan angka 24 Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas, yang berbunyi "Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait Perjanjian atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan Internal (*Internal Dispute Resolution*), bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan di tempat lain". Oleh karena Penggugat belum menempuh mekanisme penyelesaian secara musyawarah maupun melalui LAPS di sektor pembiayaan yang terdaftar di OJK sebelum mengajukan gugatan a quo, maka sudah sepatutnya dan selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan premature (belum waktunya untuk diajukan karena belum memenuhi syarat yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan);

Halaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan perkara a quo, tanggal 12 Oktober 2020, pihak yang diberi kuasa oleh Penggugat untuk mewakili Penggugat dalam perkara a quo menyatakan melakukan penggantian surat kuasa dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo menjadi Surat Kuasa No: 008/RBP/VI/2020, tertanggal 03 Juni 2020. Surat Kuasa No: 008/RBP/VI/2020, tertanggal 03 Juni 2020 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 05 Oktober 2020, padahal gugatan Penggugat tertanggal 07 Juni 2020 dalam perkara a quo diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 Juni 2020 sebagaimana disebut dalam register perkara pada Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 152/PDT.G/2020/PN.CBI., tertanggal 15 Juni 2020. Surat Kuasa yang baru didaftarkan pada tanggal 05 Oktober 2020 tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar pemberian kuasa untuk mengajukan gugatan yang diregister pada tanggal 15 Juni 2020. Dengan demikian, Penggantian Surat Kuasa yang disampaikan oleh kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 12 Oktober 2020 adalah penggantian surat kuasa yang tidak sah, sehingga penggantian surat kuasa tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.
- Bahwa oleh karena Surat Kuasa No.: 008/RBP/II/2020, tertanggal 01 Februari 2020 tidak dapat lagi dijadikan sebagaimana dasar bagi Roy Berto Pangihutan, S.H. mewakili Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, maka dengan demikian Surat Kuasa tersebut menjadi TIDAK SAH dijadikan sebagai dasar bagi Roy Berto Pangihutan, S.H. untuk mewakili Penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap Tergugat I. Isi Surat Kuasa No.: 008/RBP/II/2020, tertanggal 01 Februari 2020 yang diberikan oleh Penggugat kepada Roy Berto Pangihutan, S.H. yang dijadikan sebagai dasar bagi Roy Berto Pangihutan, S.H. mewakili Penggugat mengajukan gugatan a quo, dijelaskan bahwa Surat Kuasa tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Roy Berto Pangihutan, S.H. untuk mengajukan gugatan terhadap PT. Astra Sedaya Finance (in casu Tergugat I) dan tidak terdapat kuasa dari Penggugat kepada Roy Berto Pangihutan, S.H. untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II. Oleh karena pihak yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo oleh Roy Berto Pangihutan, S.H. tidak didasarkan pada kuasa yang diterimanya dari Penggugat, telah menyebabkan gugatan a quo menjadi tidak sah dan mengikat bagi pihak-pihak yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo.
- Bahwa dalam posita gugatannya, poin nomor 1, halaman 2 - halaman 3, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya, sebagai berikut: "... Namun

Halaman 46 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Penggugat meninggal dunia, lalu Penggugat tidak mampu membayar cicilannya lagi dan kemudian Tergugat I melakukan penarikan mobil Penggugat, sedangkan Tergugat II tidak mau bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam isi polis asuransi pada butir 1 (satu) Sertifikat Asuransi ACC Credit Protection dengan alasan yang mengada-ada tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Penggugat mengalami kerugian tidak dapat menggunakan mobil tersebut di atas karena ditarik oleh Tergugat I. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ini dapat dikategorikan merupakan perbuatan wanprestasi”, namun kemudian, dalam petitum gugatannya, Penggugat sama sekali tidak mengajukan permohonan supaya Pengadilan Negeri Cibinong menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dalam petitum gugatannya, poin nomor 2, halaman 4, Penggugat justru mengajukan permohonan supaya Pengadilan Negeri Cibinong menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), padahal dalam posita gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitumnya telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. berdasarkan uraian di atas, cukup jelas dan nyata bahwa terdapat kontradiksi antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II mengajukan materi eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong demi hukum tidak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. Registrasi 01200273001826612 tanggal 28 November 2018 yang dibuat antara almarhum Harapan Hutabarat (suami Penggugat) selaku Tertanggung (selanjutnya disebut “Tertanggung”) dengan Tergugat I (selanjutnya disebut “Perjanjian”), khususnya Pasal 24 Perjanjian, Tertanggung dan Tergugat I telah sepakat apabila terjadi perselisihan maka akan diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa Surat Kuasa Khusus dari prinsipal Penggugat kepada kuasa hukum Penggugat demi hukum juga cacat formil dan tidak sah. Alasannya karena: (i) terdapat dua surat kuasa khusus atas satu gugatan yang sama, (ii) tidak memenuhi syarat formil dari sebuah surat kuasa menurut Surat Edaran

Halaman 47 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung ("SEMA") karena tidak ada nama PT Astra Aviva Life disebut sebagai Tergugat II (iii) tidak dilampirkan/dilengkapi dengan identitas Penggugat seperti KTP dan Surat Keterangan Waris dari Pengadilan atau Pejabat yang berwenang;

- Bahwa gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/RBP/II/2020 tertanggal 01 Februari 2020 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 08 April 2020 (selanjutnya disebut "Surat Kuasa 01 Februari 2020"). Kemudian dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2020, Penggugat mengajukan Surat Kuasa Khusus yang baru Nomor 008/RBP/VI/2020 tertanggal 03 Juni 2020 yang baru diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 05 Oktober 2020 (selanjutnya disebut "Surat Kuasa 05 Oktober 2020") dan menyatakan di muka Hakim bahwa Surat Kuasa 05 Oktober 2020 mencabut Surat Kuasa 01 Februari 2020;

- Bahwa perbuatan Penggugat mengganti surat kuasa yang lama dengan surat kuasa yang baru pada saat perkara masih berjalan demi hukum mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi gugur, karena yang menjadi dasar gugatan adalah surat kuasa yang digunakan pada saat Gugatan didaftarkan, yakni Surat Kuasa 01 Februari 2020. Sedangkan surat kuasa yang baru, yakni Surat Kuasa 05 Oktober 2020, tidak dapat dijadikan alas hak bagi kuasa hukum untuk melanjutkan Gugatan, karena baru ada setelah Gugatan didaftarkan, dan tidak dapat diberlakukan ke belakang atau mundur/surut. Dengan fakta tersebut, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena surat kuasa Penggugat cacat formil atau tidak sah;

- Bahwa Surat Kuasa Penggugat, baik Surat Kuasa 01 Februari 2020 maupun Surat Kuasa 05 Oktober 2020, tidak memenuhi syarat formil karena hanya menyebutkan nama Penggugat dan PT Astra Sedaya Finance sebagai Tergugat, dan sama sekali tidak menyebut nama PT Astra Aviva Life sebagai Tergugat II.;

- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, surat kuasa harus memenuhi syarat formil yakni:

- (i) menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan;

Halaman 48 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (ii) Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
 - (iii) menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
 - (iv) menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara para pihak yang berperkara.
- Bahwa Surat Kuasa Penggugat, baik Surat Kuasa 05 Oktober 2020 maupun Surat Kuasa 01 Februari 2020, tidak sah karena tidak dilampirkan/dilengkapi dengan identitas Penggugat seperti KTP dan Surat Keterangan Waris dari Pengadilan atau Pejabat yang berwenang. dalam halaman 1 paragraf ketiga pada kedua Surat Kuasa tersebut, Penggugat mengaku sebagai istri dari Tertanggung (almarhum Harapan Hutabarat). Namun ternyata dalam surat kuasa tersebut tidak dilampirkan surat keterangan waris dari Pengadilan atau pejabat yang berwenang. Selain itu, dalam halaman 1 paragraf ketujuh pada kedua surat kuasa, Penggugat menyatakan bahwa 1 unit mobil Daihatsu Terios tahun 2015 warna putih nomor rangka: MHKG2CJ2JFK105776, nomor mesin: 3SZDFT5681 tercatat atas nama Sandro Hutabarat, dan dalam butir 1 halaman 2 Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Sandro Hutabarat adalah anak kandung Penggugat. Artinya ahli waris dari Tertanggung (almarhum Harapan Hutabarat) bukan hanya Penggugat, namun juga ada anak Penggugat yang bernama Sandro Hutabarat (usia ± 27 tahun), dan anak-anak Penggugat lainnya;
 - Bahwa Gugatan Penggugat demi hukum terbukti cacat formil dan harus dinyatakan gugur demi hukum karena didasarkan pada Surat Kuasa 01 Februari 2020 yang sudah dicabut oleh Surat Kuasa 05 Oktober 2020 sebagaimana dinyatakan oleh kuasa hukum Penggugat dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2020. Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan Surat Kuasa 01 Februari 2020 yang baru diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 08 April 2020. Kemudian dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2020, Penggugat mengajukan Surat Kuasa 05 Oktober 2020 dan menyatakan di muka Hakim bahwa Surat Kuasa 05 Oktober 2020 mencabut Surat Kuasa 01 Februari 2020;
 - Bahwa gugatan Penggugat demi hukum kurang pihak karena terbukti tidak menarik seluruh pihak yang memiliki kaitan erat dengan Gugatan a quo

Halaman 49 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana diakui sendiri oleh Penggugat di dalam Gugatannya. Hal tersebut sebagaimana akan diuraikan berikut:

- a. Penggugat dalam butir 1 halaman pertama Gugatannya mengakui dan menyatakan:
“... untuk pembiayaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Tahun 2015 warna Putih, nomor rangka: MHKG2CJ2JFK105776, nomor mesin: 3SZDT5681 dan kendaraan ini tercatat atas nama Sandro Hutabarat (anak kandung Penggugat).”
- b. Dalih Penggugat tersebut jelas menekankan relevansi dan pentingnya peran Sandro Hutabarat yang juga merupakan anak kandung dari Tertanggung dan Penggugat di dalam perkara a quo. Hal ini terutama karena mobil yang menjadi objek perkara a quo tercatat atas nama Sandro Hutabarat. Artinya Sandro Hutabarat juga memiliki relevansi dan kaitan erat dengan Gugatan a quo. Oleh karenanya demi hukum Sandro Hutabarat harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Tidak ditariknya Sandro Hutabarat dalam Gugatan a quo jelas membuktikan bahwa Gugatan a quo kurang pihak.
- c. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, Gugatan demi hukum harus memuat seluruh pihak-pihak yang mempunyai relevansi penting dengan perkara a quo. Gugatan yang tidak menarik seluruh pihak yang berkepentingan dan relevan dalam perkara a quo merupakan gugatan yang tidak lengkap dan dianggap cacat (plurium litis consortium) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975:
“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985:
“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak.”
- Bahwa Gugatan Penggugat demi hukum prematur karena antara Penggugat dan Tergugat II terbukti belum pernah menempuh upaya penyelesaian yang disepakati di dalam Polis Induk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ACC Credit Protection (selanjutnya disebut “Perjanjian Polis Asuransi”);

Halaman 50 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat demi hukum terbukti tidak jelas/kabur/obscur libel sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Pertama, Gugatan Penggugat mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan cidera janji (wanprestasi). Pada perihal Gugatan halaman (1) berjudul Gugatan Wanprestasi, dan pada paragraf 2 halaman 2 Gugatan tertulis "Gugatan Perbuatan Wanprestasi". Namun, pada petitum butir 2 halaman 4 Gugatan, Penggugat malah menuntut kepada Majelis Hakim agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Artinya terbukti bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Padahal, berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Yurisprudensi Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, penggabungan Gugatan perbuatan melawan hukum dengan Gugatan wanprestasi dalam satu gugatan adalah melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

b. Kedua, Gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebut nilai kerugian yang dituntut. Majelis Hakim Yang Mulia, Gugatan Penggugat demi hukum terbukti tidak jelas/kabur/obscur libel karena Penggugat sama sekali tidak menyebut berapa nilai kerugian yang diderita atau yang dituntutnya. Artinya jelas bahwa tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat. Oleh karena tidak ada kerugian, maka tidak ada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat;

c. Ketiga, Gugatan a quo tidak jelas mengenai siapa yang menjadi pihak Penggugat, apakah Tertanggung (almarhum Harapan Hutabarat) atau istri dari Tertanggung (almarhum Harapan Hutabarat). Dalam butir 1 halaman 2 Gugatan, Penggugat adalah istri dari Tertanggung (Almarhum Harapan Hutabarat). Namun dalam butir 1 halaman 3 Gugatan, Penggugat adalah Tertanggung (almarhum Harapan Hutabarat) yang telah meninggal dunia.

d. Keempat, bahwa dalam Gugatan Penggugat terdapat Posita dan Petitum yang saling bertentangan. Dalam posita Gugatan butir 1-3, Penggugat berdalih bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi. Namun dalam Petitum Gugatan butir 2, Penggugat

Halaman 51 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

e. Kelima, Gugatan Penggugat yang didaftarkan melalui e-Court tidak ada salinan aslinya, tidak terdapat cap/stemple register sebagai tanda bahwa Gugatan a quo telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong, dan kolom tanda tangan nampak terlihat hasil screenshoot (tangkapan layar) atau cropping (potongan gambar) dari dokumen yang berbeda. Fakta ini membuktikan bahwa Gugatan Penggugat hanya asal-asalan dan Penggugat tidak menghormati lembaga peradilan.

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II, Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya yang pernah disampaikan dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2020;
- Bahwa mobil Penggugat telah ditarik secara paksa di tengah jalan oleh Tergugat I, dan saat ini mobil Penggugat yang dimohonkan untuk disitajaminkan berada dalam penguasaan di kantor Tergugat I sehingga sudah sangat tepat jika Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa Penggugat juga memiliki bukti Berita Acara Serah Terima mobil Penggugat dan Tergugat I, yang menerangkan ada tertulis alamat Tergugat I di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong;
- Menanggapi posita 3 pada eksepsi Tergugat I tentang penggantian surat kuasa Penggugat, dalam hal ini Penggugat menolak dalil – dalil Tergugat I, Penggugat masih memiliki hak untuk memperbaiki gugatan termasuk memperbaiki surat kuasa (bukan mengganti surat kuasa, namun hanya memperbaikinya saja);
- Menanggapi posita 4 dalam eksepsi Tergugat I tentang surat kuasa Penggugat, dalam hal ini Tergugat I terlalu mengada – ada dan tidak memperhatikan surat kuasa Penggugat yang sudah diperbaiki dan diserahkan di persidangan tanggal 12 Oktober 2020, Penggugat masih dapat melakukan perbaikan selama belum Tergugat memberikan jawaban;
- Menanggapi posita 21 pada Eksepsi Tergugat II tentang surat kuasa Penggugat, dalam hal ini Tergugat II terlalu mengada – ada sebab Penggugat hanya memperbaiki surat kuasanya dan telah diserahkan pada persidangan

Halaman 52 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2020 sebelum agenda jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan juga Tergugat II, terdapat materi eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara relatif (kompetensi relatif) yang dengan berpedoman pada Pasal 136 HIR akan dipertimbangkan tersendiri terlebih dahulu, tidak bersamaan dengan materi dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagai bukti awal mengenai kewenangan mengadili Penggugat mengajukan bukti surat dengan tanda bukti awal P-1 sampai dengan bukti awal P-1, Tergugat I mengajukan bukti awal dengan tanda bukti awal T-I.1 sampai dengan bukti awal T-I.7 Tergugat II mengajukan bukti awal dengan tanda bukti awal T-II.1 sampai dengan bukti awal T-II.2 yang kesemuanya sebagaimana lengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara seksama gugatan, jawaban, replik, dan duplik serta bukti – bukti awal yang diajukan dalam perkara *a quo*, selanjutnya mengenai kewenangan mengadili, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menelaah secara seksama gugatan Penggugat, dapat diketahui esensi gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh Penggugat dalam judul gugatannya, dan juga sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, terkait dengan perjanjian Pembiayaan Multiguna antara Penggugat dan Tergugat I Nomor:01200273001826612 Tertanggal 28 November 2018;
- Bahwa mengenai gugatan wanprestasi, yang menjadi tolok ukur untuk menyatakan benar telah terjadi atau tidaknya wanprestasi adalah klausul – klausul dalam perjanjian yang telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga kemudian perjanjian tersebut berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata;
- Bahwa dalam Perjanjian tersebut sebagaimana diketahui berdasarkan bukti surat dengan tanda Bukti Awal T-I.1 yaitu fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna No:01200273001826612, tanggal 28 November 2018, antara Penggugat dengan Tergugat I yang juga identik dengan bukti surat dengan tanda Bukti awal P-5 dan juga bukti sura

Halaman 53 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanda Bukti Awal T-II.1, pada Pasal 24 dinyatakan "Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait perjanjian atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (*internal dispute resolution*), bila tidak mencapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak kreditor untuk mengajukan tuntutan di tempat lain."

- Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna No:01200273001826612, tanggal 28 November 2018, antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut, oleh karena tidak terbukti tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan juga tidak terbukti batal demi hukum atau telah dibatalkan, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak di dalamnya berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dengan demikian, klausul dalam Pasal 24 perjanjian tersebut yang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengikat para pihak dengan berpedoman pada Pasal 118 HIR jo. Pasal 24 KUH Perdata;

- Bahwa walaupun dalam Pasal 12 Akta Jaminan Fidusia antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana diketahui berdasarkan bukti surat dengan tanda Bukti Awal T-2 yaitu Foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor: 42, tertanggal 30 November 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Fridon, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bogor terdapat penunjukkan Pengadilan Negeri Cibinong untuk penyelesaian sengketa, namun penunjukkan tersebut terkait dengan sengketa yang timbul atas perjanjian fidusia sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor: 42, tertanggal 30 November 2018, sedangkan gugatan *a quo* menunjuk pada Pembiayaan Multiguna No:01200273001826612, tanggal 28 November 2018, hal mana secara tegas dinyatakan dalam posita gugatan Penggugat;

- Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili gugatana *a quo*;

Halaman 54 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Majelis Hakim berpendapat sepatutnya berdasarkan hukum materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili dikabulkan, dan dinyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan berpedoman pada Pasal 181 HIR sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang – Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang terkait:

MENGADILI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 813.000,- (delapan ratus tiga belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jum,at tanggal 20 November 2020, oleh kami, Rina Zain,SH., sebagai Hakim Ketua, Andri Falahandika A,SH.,MH. dan Wungu Putro Bayu Kumoro,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 15 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Teuku Umar,SH.,MH., Panitera Pengganti dihadapan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Falahandika A., S.H., M.H

Rina Zain, S.H.

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wungu Putro Bayu Kumoro,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Teuku Umar, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1.Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2.Biaya Proses.....	Rp.	75.000,00
3.Biaya Panggilan.....	Rp.	600.000,00
4.PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
5.Biaya Kirim Wesel.....	Rp.	28.000,00
6. Biaya Kirim Pos	Rp.	14.000,00
6.Biaya Transport ke Kantor Pos	Rp.	20.000,00
8.Redaksi.....	Rp.	10.000,00
9.Materai.....	Rp.	6.000,00

J u m l a h **Rp. 813. 000,00**

(delapan ratus tiga belas ribu rupiah).